

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

SALINAN
KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN

NOMOR KEP- 179/BL/2008

TENTANG

POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG
MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN
PERUSAHAAN PUBLIK

KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL
DAN LEMBAGA KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, diperlukan penyesuaian terhadap ketentuan yang mengatur tentang pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menyempurnakan Peraturan Nomor IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-13/PM/1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dengan menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan yang baru;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3617) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2004 (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4372);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 1995 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Pasar Modal (Lembaran Negara Tahun 1995 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3618);
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 45/M Tahun 2006;

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-2-

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN TENTANG POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR PERSEROAN YANG MELAKUKAN PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK.

Pasal 1

Ketentuan mengenai pokok-pokok anggaran dasar Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik diatur dalam Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Perseroan yang melakukan Penawaran Umum Efek bersifat ekuitas dan Perusahaan Publik sebelum ditetapkannya Keputusan ini, wajib mengubah anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat tanggal 30 Agustus 2009.
- (2) Perseroan yang telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan, namun pada saat ditetapkannya Keputusan ini Pernyataan Pendaftaran tersebut belum menjadi efektif, wajib menyesuaikan anggaran dasarnya sesuai dengan Peraturan Nomor IX.J.1 sebagaimana dimuat dalam Lampiran Keputusan ini paling lambat pada Rapat Umum Pemegang Saham pertama yang dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif.

Pasal 3

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-13/PM/1997 tanggal 30 April 1997 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN

-3-

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di : Jakarta
pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany
NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo
NIP 060076008

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

PERATURAN NOMOR IX.J.1 : POKOK-POKOK ANGGARAN DASAR
PERSEROAN YANG MELAKUKAN
PENAWARAN UMUM EFEK BERSIFAT
EKUITAS DAN PERUSAHAAN PUBLIK

1. Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:
 - a. Efek Bersifat Ekuitas adalah:
 - 1) Saham;
 - 2) Efek yang dapat ditukar dengan saham; atau
 - 3) Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham;
dari Perseroan selaku penerbit.
 - b. HMETD adalah Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - c. Perseroan adalah Perseroan Terbatas sebagaimana dimaksud dalam UUPT yang melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik.
 - d. RUPS adalah Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang dapat berupa Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan atau Rapat Umum Pemegang Saham lainnya.
 - e. UUPT adalah Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Nama dan Tempat Kedudukan Perseroan
 - a. Pada akhir nama Perseroan wajib ditambahkan kata "Tbk" yang berarti terbuka.
 - b. Tempat kedudukan Perseroan adalah Kecamatan atau kota di Indonesia dimana Perseroan berkantor pusat, dengan ketentuan apabila tempat kedudukan tersebut terletak di Kecamatan harus disebutkan juga Daerah Tingkat II dari Kecamatan tersebut.
3. Jangka Waktu Berdirinya Perseroan
Perseroan didirikan untuk jangka waktu terbatas atau tidak terbatas.
4. Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan
 - a. Maksud dan tujuan Perseroan merupakan usaha pokok Perseroan;
 - b. Kegiatan Usaha Perseroan merupakan aktivitas bisnis yang dilaksanakan oleh Perseroan sesuai dengan izin kegiatan usaha yang dimiliki yang diperoleh dari instansi yang berwenang;
 - c. Kegiatan usaha utama yang dilakukan untuk merealisasikan usaha pokok wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.
 - d. Kegiatan usaha penunjang yang mendukung kegiatan usaha utama wajib diuraikan secara rinci dan jelas dalam anggaran dasar.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-2-

5. Permodalan

- a. Modal disetor harus sama dengan modal ditempatkan.
- b. Bentuk penyeteroran harus dijelaskan dalam pasal yang mengatur mengenai permodalan.
- c. Penyeteroran atas saham dalam bentuk lain selain uang baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - 1) benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyeteroran tersebut;
 - 2) benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh Penilai yang terdaftar di Bapepam dan LK dan tidak dijamin dengan cara apapun juga;
 - 3) memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam angka 15 huruf c butir 1) peraturan ini;
 - 4) dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham Perseroan yang tercatat di Bursa Efek, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar wajar; dan
 - 5) dalam hal penyeteroran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam Laporan Keuangan Tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh Akuntan yang terdaftar di Bapepam dan LK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.
- d. Dalam RUPS yang memutuskan untuk menyetujui Penawaran Umum, harus diputuskan mengenai jumlah maksimal saham yang akan dikeluarkan kepada masyarakat serta memberi kuasa kepada dewan komisaris untuk menyatakan realisasi jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam Penawaran Umum tersebut.

6. Pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas

- a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-3-

- b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - 1) ditujukan kepada karyawan Perseroan;
 - 2) ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS;
 - 3) dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS; dan/atau
 - 4) dilakukan sesuai dengan peraturan di bidang Pasar Modal yang memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Nomor IX.D.1 Tentang Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam angka 6 huruf d peraturan ini, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
 - f. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
 - g. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
7. Penambahan Modal Dasar Perseroan
- a. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.
 - b. Penambahan modal dasar yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi kurang dari 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-4-

- 1) telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar;
 - 2) telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - 3) penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 2) peraturan ini;
 - 4) Dalam hal penambahan modal disetor sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal dasar dan modal disetor memenuhi ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) UUPT, dalam jangka waktu 2 (dua) bulan setelah jangka waktu dalam angka 7 huruf b butir 3) peraturan ini tidak terpenuhi;
 - 5) Persetujuan RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 1) peraturan ini termasuk juga persetujuan untuk mengubah anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam angka 7 huruf b butir 4) peraturan ini.
- b. perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling kurang 25% (dua puluh lima perseratus) dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menteri atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.
8. Saham
- a. Saham Perseroan adalah saham atas nama.
 - b. Perseroan dapat mengeluarkan saham dengan nilai nominal atau tanpa nilai nominal.
 - c. Pengeluaran saham tanpa nilai nominal wajib dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
 - d. Anggaran dasar Perseroan wajib memuat ketentuan mengenai perlakuan pecahan nilai nominal saham, hak pemegang pecahan nilai nominal saham, dan bukti kepemilikan pecahan nilai nominal saham.
 - e. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijamin dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pemberian jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, dan UUPT.
9. Bukti Kepemilikan Saham
- a. Dalam hal Saham Perseroan tidak masuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat saham atau surat kolektif saham kepada pemegang sahamnya.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-5-

- b. Dalam hal Saham Perseroan masuk dalam Penitipan Kolektif Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan, maka Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi tertulis kepada Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
10. Surat saham dan surat kolektif saham yang rusak atau hilang
 - a. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut; dan
 - 2) Perseroan telah menerima surat saham yang rusak.
 - b. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah memberikan penggantian surat saham.
 - c. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika:
 - 1) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah pemilik surat saham tersebut;
 - 2) Perseroan telah mendapatkan dokumen pelaporan dari Kepolisian RI atas hilangnya suratsaham tersebut;
 - 3) Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham memberikan jaminan yang dipandang cukup oleh direksi Perseroan; dan
 - 4) rencana pengeluaran pengganti surat saham yang hilang telah diumumkan di Bursa Efek di mana saham Perseroan dicatitkan dalam waktu paling kurang 14 (empat belas) hari sebelum pengeluaran pengganti surat saham.
 - d. Ketentuan tentang surat saham dalam angka 10 huruf a, huruf b, dan huruf c peraturan ini, berlaku pula bagi surat kolektif saham.
 11. Penitipan Kolektif

Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:

 - a. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian harus dicatat dalam buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk kepentingan pemegang rekening pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
 - b. Saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek yang dicatat dalam rekening Efek pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dicatat atas nama Bank Kustodian atau Perusahaan Efek dimaksud untuk kepentingan pemegang rekening pada Bank Kustodian atau Perusahaan Efek tersebut.
 - c. Apabila saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian merupakan bagian dari Portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka Perseroan akan mencatatkan saham tersebut dalam

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-6-

buku daftar pemegang saham Perseroan atas nama Bank Kustodian untuk kepentingan pemilik Unit Penyertaan dari Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif tersebut.

- d. Perseroan wajib menerbitkan sertifikat atau konfirmasi kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf a peraturan ini atau Bank Kustodian sebagaimana dimaksud dalam angka 11 huruf c peraturan ini sebagai tanda bukti pencatatan dalam buku daftar pemegang saham Perseroan.
- e. Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dalam buku daftar pemegang saham Perseroan menjadi atas nama Pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. Permohonan mutasi disampaikan oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan.
- f. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau Perusahaan Efek wajib menerbitkan konfirmasi kepada pemegang rekening sebagai tanda bukti pencatatan dalam rekening Efek.
- g. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham dari jenis dan klasifikasi yang sama yang diterbitkan Perseroan adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain.
- h. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah, kecuali Pihak yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan/atau jaminan yang cukup bahwa Pihak tersebut benar-benar sebagai pemegang saham dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah.
- i. Perseroan wajib menolak pencatatan saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana.
- j. Pemegang rekening Efek yang Efeknya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya pada rekening tersebut.
- k. Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.
- l. Manajer Investasi berhak hadir dan mengeluarkan suara dalam RUPS atas saham Perseroan yang termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian tersebut wajib menyampaikan nama Manajer

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-7-

Investasi tersebut kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum panggilan RUPS.

- m. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian dan seterusnya Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian tersebut menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain kepada Bank Kustodian dan kepada Perusahaan Efek untuk kepentingan masing-masing pemegang rekening pada Bank Kustodian dan Perusahaan Efek tersebut.
- n. Perseroan wajib menyerahkan dividen, saham bonus atau hak-hak lain sehubungan dengan pemilikan saham kepada Bank Kustodian atas saham dalam Penitipan Kolektif pada Bank Kustodian yang merupakan bagian dari portofolio Efek Reksa Dana berbentuk kontrak investasi kolektif dan tidak termasuk dalam Penitipan Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian.
- o. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditentukan oleh RUPS dengan ketentuan bahwa Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, untuk selanjutnya diserahkan kepada Perseroan paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut.

12. Pemindehan Hak atas Saham

- a. Pemindehan hak atas saham harus dibuktikan dengan suatu dokumen yang ditandatangani oleh atau atas nama Pihak yang memindahkan hak dan oleh atau atas nama Pihak yang menerima pemindehan hak atas saham yang bersangkutan. Dokumen pemindehan hak atas saham harus berbentuk sebagaimana ditentukan atau disetujui oleh direksi.
- b. Bentuk dan tata cara pemindehan hak atas saham yang diperdagangkan di Pasar Modal wajib memenuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
- c. Pemindehan hak atas saham yang termasuk dalam Penitipan Kolektif dilakukan dengan pemindeh bukuan dari rekening Efek satu ke rekening Efek yang lain pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian, dan Perusahaan Efek.

13. Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris

- a. Persyaratan anggota direksi dan anggota dewan komisaris Perseroan wajib mengikuti ketentuan UUPT, peraturan perundang-undangan di bidang

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-8-

Pasar Modal, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan kegiatan usaha Perseroan.

- b. Dalam anggaran dasar ditentukan jangka waktu masa jabatan anggota direksi dan anggota dewan komisaris dengan ketentuan satu periode masa jabatan tidak melebihi 5 (lima) tahun atau sampai dengan penutupan RUPS tahunan pada akhir satu periode masa jabatan dimaksud.
 - c. Orang perseorangan yang menduduki jabatan sebagai anggota direksi atau anggota dewan komisaris setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan RUPS.
 - d. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris dalam jangka waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
 - e. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf d peraturan ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota direksi dan/atau anggota dewan komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
 - f. Dalam hal anggota direksi dan anggota dewan komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 (dua) orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota direksi dan anggota dewan komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota direksi dan anggota dewan komisaris.
 - g. Dalam hal terdapat anggota direksi yang diberhentikan sementara oleh dewan komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
 - h. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 13 huruf g peraturan ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota direksi menjadi batal.
14. Rencana Kerja, Laporan Tahunan, Laporan Keuangan Tahunan, dan Penggunaan Laba.
- a. Direksi wajib membuat dan melaksanakan rencana kerja tahunan.
 - b. Rencana kerja tahunan wajib disampaikan kepada dewan komisaris untuk memperoleh persetujuan.
 - c. Persetujuan laporan tahunan, termasuk pengesahan laporan keuangan tahunan serta laporan tugas pengawasan dewan komisaris, dan keputusan penggunaan laba ditetapkan oleh RUPS.
 - d. Perseroan wajib mengumumkan Neraca dan Laporan Laba/Rugi dalam surat kabar berbahasa Indonesia dan berperedaran nasional menurut tata cara sebagaimana diatur dalam Peraturan Nomor X.K.2 tentang tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Keuangan Berkala.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-9-

15. Rapat Umum Pemegang Saham

a. Tempat dan Pimpinan RUPS:

- 1) RUPS dapat diadakan di:
 - a) tempat kedudukan Perseroan;
 - b) tempat Perseroan melakukan kegiatan usahanya; atau
 - c) tempat kedudukan Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan.
- 2) RUPS sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf a butir 1) peraturan ini wajib dilakukan di wilayah Negara Republik Indonesia.
- 3) RUPS dipimpin oleh seorang anggota komisaris yang ditunjuk oleh dewan komisaris. Dalam hal semua anggota dewan komisaris tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota direksi yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal semua anggota direksi tidak hadir atau berhalangan, maka RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.
- 4) dalam hal anggota komisaris yang ditunjuk oleh komisaris mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota komisaris lainnya yang tidak mempunyai benturan kepentingan yang ditunjuk oleh komisaris. Apabila semua anggota komisaris mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi. Dalam hal salah satu direktur yang ditunjuk oleh direksi mempunyai benturan kepentingan atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS, maka RUPS dipimpin oleh anggota direksi yang tidak mempunyai benturan kepentingan. Apabila semua anggota direksi mempunyai benturan kepentingan, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang pemegang saham independen yang ditunjuk oleh pemegang saham lainnya yang hadir dalam RUPS.

b. Pengumuman, Pemanggilan, dan Waktu Penyelenggaraan RUPS

- 1) Pengumuman RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum pemanggilan, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.
- 2) Pemanggilan RUPS dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.
- 3) Pemanggilan untuk RUPS kedua dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum RUPS kedua dilakukan dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS dan disertai informasi bahwa RUPS pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum.
- 4) Dalam panggilan RUPS wajib dicantumkan tanggal, waktu, tempat, mata acara, dan pemberitahuan bahwa bahan yang akan dibicarakan dalam RUPS tersedia di kantor Perseroan sesuai dengan UUPT kecuali diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-10-

- 5) RUPS kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari RUPS pertama.
- c. Kuorum dan Keputusan RUPS
- 1) Kuorum kehadiran dan keputusan RUPS terhadap hal-hal yang harus diputuskan dalam RUPS termasuk pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dilakukan dengan mengikuti ketentuan:
 - a) kuorum kehadiran RUPS pertama dan kedua dilakukan dengan mengikuti ketentuan Pasal 86 ayat (1) dan ayat (4) UUPT;
 - b) keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua tidak tercapai, atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 2) RUPS untuk perubahan anggaran dasar Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali perubahan anggaran dasar dalam rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/5 (tiga perlima) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 2) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran RUPS ketiga, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
 - 3) RUPS untuk mengalihkan kekayaan Perseroan atau menjadikan jaminan utang kekayaan Perseroan yang merupakan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu transaksi atau lebih baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, penggabungan, peleburan, pengambilalihan, pemisahan, pengajuan permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit, perpanjangan jangka waktu berdirinya Perseroan, dan pembubaran, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-11-

- a) RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS;
 - b) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin a) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS; dan
 - c) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 3) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.
- 4) RUPS untuk menyetujui transaksi yang mempunyai benturan kepentingan, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh pemegang saham independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan;
 - b) RUPS dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen;
 - c) dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin b) peraturan ini tidak tercapai, maka dalam RUPS kedua, keputusan sah apabila dihadiri oleh pemegang saham independen yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh pemegang saham independen dan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh pemegang saham independen yang hadir dalam RUPS; dan
 - d) dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam angka 15 huruf c butir 4) poin c) peraturan ini tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua Bapepam dan LK.

LAMPIRAN

Keputusan Ketua Bapepam dan LK

Nomor : Kep- 179/BL/2008

Tanggal : 14 Mei 2008

-12-

- 5) Pemegang saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS namun tidak mengeluarkan suara (abstain) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
-
16. Ketentuan dalam UUPT yang berkaitan dengan anggaran dasar, sepanjang tidak diatur secara khusus dalam peraturan ini, tetap berlaku bagi anggaran dasar Perseroan.

Ditetapkan di : Jakarta

pada tanggal : 14 Mei 2008

Ketua Badan Pengawas Pasar Modal
dan Lembaga Keuangan

ttd.

A. Fuad Rahmany

NIP 060063058

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Umum

ttd.

Prasetyo Wahyu Adi Suryo

NIP 060076008